



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Abdullah bin Daud**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.

**Sahariah binti Pae**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah memeriksa bukti-bukti.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Register Perkara Nomor 0008/Pdt.P/2010/PA Mn., tanggal 8 Maret 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II di Desa Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada tahun 1960. dengan wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Thahir, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalukku bernama Abdul Muin dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Thahir dan U'din dengan mahar berupa 80 (delapan puluh) real tunai.

2. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan Syar'i maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama masing-masing:

1. Sahara binti Abdullah, umur 48 tahun.

. Agus bin Abdullah, umur 46 tahun

. Syaharuddin bin Abdullah, umur 44 tahun

. Ira binti Abdullah, umur 42 tahun

. Sirajuddin bin Abdullah, umur 40 tahun

. Reski bin Abdullah, umur 38 tahun

. Nurmah binti Abdullah, umur 36 tahun

. Nur Syamsi binti Abdullah, umur 34 tahun

. Safaruddin bin Abdullah, umur 32 tahun

4. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, pada hal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon I Abdullah bin Daud, dengan pemohon II Sahariah binti Pae yang dilaksanakan di Desa Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tahun 1960 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/2190/X/1990 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1990 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, Siti Ramlah binti Ba'du, umur 73 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sampoa, Desa Sinyoyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah saudara kandung orang tua(tante) pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II karena acara pernikahannya bertempat di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pada saat pemohon I dan pemohon II adalah kakak pemohon II yang bernama Thahir karena bapak pemohon II telah meninggal dunia dan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku yang bernama Abdul Muin.
- Bahwa pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II maharnya adalah uang tunai 80(delapan puluh) real dan yang menjadi saksi adalah Thahir dan Udin.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara agama.
- Bahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 9(sembilan) orang anak.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan pengurusan Tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Saksi kedua, Abdul Hafid bin Sulatani, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Veteran, bertempat tinggal di Desa Sepak Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah teman pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali dan saksi-saksi pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II karena saksi hanya sebagai pengantar dari pihak pemohon I dan saksi berada di bawah rumah pada saat akad nikah.
- Bahwa pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II maharnya adalah uang tunai 80(delapan puluh) real.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara agama.
- Bahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 9(sembilan) orang anak.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan pengurusan Tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon I dan pemohon II hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan ketua majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti surat berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/2190/X/1990 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1990 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata benar bahwa pemohon I adalah anggota pejuang Veteran Republik Indonesia maka permohonan pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Siti Ramlah binti Ba'du dan Abdul Hafid bin Sulatani kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Desa Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tahun 1960.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II bernama Thahir.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II ijab qabulnya diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Thahir dan Udin.
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon I kepada pemohon II berupa uang tunai 80(delapan puluh) real.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini saudara kandung pemohon II Thahir karena orang tua pemohon II telah meninggal dan ijab qabulnya diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku yang bernama Abdul Muin, serta pernikahan pemohon I dengan pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Thahir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Udin dan ketika itu pula pemohon I telah menyerahkan kepada pemohon II mahar berupa uang tunai 80(delapan puluh) real.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di muka tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon I dengan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon I, **Abdullah bin Daud** dengan pemohon II, **Sahariah binti Pae** yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Desa Sinyoyoi Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju adalah sah.
- Membebankan kepada para pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 M. bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1431 H. oleh Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai hakim ketua, dan Achmad Ubaidillah, S.HI., serta Muh. Amin T., S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Drs. H. Muhadin, S.H.

Muh. Amin T., S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00+

J u m l a h : Rp 191.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)